



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO;
2. Tempat lahir : Kab. Sragen;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 26 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mukti Tama 5 Rt.009/006 Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm);
2. Tempat lahir : Jongkong Kab. Sekadau;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tomat Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau atau Perumahan Perusahaan PT. Wahana Hijau Indah Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Para Terdakwa mengatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM - 172/KETAP/08/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **10**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair

2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna merah yang berisi pasir;
- 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli warna biru;
- 1 (satu) unit mesin NS-100 warna merah;
- 1 (satu) buah paralon warna abu-abu;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah;
- 1 (satu) buah selang kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 172/O.1.13/Eku.2/08/ 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan baik sebagai "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**". Yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.15 WIB saksi **RENDY PUTRA AGUS PRATAMA alias RENDY** bersama saksi saksi **MUHAMMAD HIKMAL AKBAR alias HIKMAL** selaku anggota kepolisian melakukan pengintaian terhadap adanya sekelompok orang yang melakukan kegiatan dompeng di Hamparan I Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan tujuan untuk mencari komoditi tambang berupa emas. Adapun yang berada di dalam lobang tersebut ada sekitar 7 orang, lobang tersebut berdiameter sekitar 80 meter, setelah itu anggota kepolisian menyuruh sekelompok orang yang menghidupkan mesin dompeng yang telah dirangkap dengan peralon dan pipa tersebut yang mengalirkan air ke kian (papan seluncuran) namun sekelompok orang tersebut berlarian meninggalkan mesin dompeng yang telah dihidupkan. Setelah itu anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi **DAENG bin ADIAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan yang lainnya berhasil lari, setelah itu anggota kepolisian langsung menuju ke dua orang yang sedang duduk sekitar 10 meter dari lobang melihat sekelompok orang tersebut melakukan dompeng, pada saat ditanyai oleh anggota kepolisian kedua orang yang mengaku bernama Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)** yang mana sebelumnya ada melakukan kegiatan pertambangan dengan cara di dulang tersebut sehingga mendapatkan hasil komoditi tambang berupa emas ialah dengan cara para Tersangka mengambil pasir yang ada dipinggiran galian lokasi yang mana sebelumnya lokasi tersebut merupakan milik SIDI (DPO) yang sudah digali dengan menggunakan excavator, kemudian setelah itu mendirikan kian yang digunakan untuk menampung hasil sedotan pasir dari dalam lokasi tersebut, setelah itu SIDI memasang mesin penyedot pasir berupa mesin TIANLI ukuran 30 untuk menyedot pasir dari dalam lobang keatas kian, setelah pasir tersebut tersedot dan tersaring karpet yang dipasang di kian, karpet tersebut di semprot menggunakan air untuk mengeluarkan hasil sedotan pasir dari karpet, setelah SIDI selesai melakukan pertamabangan kemudian para Terdakwa datang untuk melakukan pertambangan didalam lobang galian milik SIDI dengan cara para Terdakwa mengambil pasir yang berada didalam tepi galian lalu dimasukan kedalam alat dulang, setelah pasir masuk kedalam alat dulang tersebut kemudian para Tersangka memberikan air yang terdapat di lokasi tersebut dengan tujuan mencuci pasir tersebut, sehingga pasir tersebut terpisah dari komoditi tambang berupa emas dan emas tersebut diolah dengan cara dibakar lalu siap untuk dijual dan pada saat Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**". Yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.15 WIB saksi **RENDY PUTRA AGUS PRATAMA alias RENDY** bersama saksi saksi **MUHAMMAD HIKMAL AKBAR alias HIKMAL** selaku anggota kepolisian melakukan pengintaian terhadap adanya sekelompok orang yang melakukan kegiatan dompeng di Hamparan I Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan tujuan untuk mencari komoditi tambang berupa emas. Adapun yang berada di dalam lobang tersebut ada sekitar 7 orang, lobang tersebut berdiameter sekitar 80 meter, setelah itu anggota kepolisian menyuruh sekelompok orang yang menghidupkan mesin dompeng yang telah dirangkap dengan peralon dan pipa tersebut yang mengalirkan air ke kian (papan seluncuran) namun sekelompok orang tersebut berlarian meninggalkan mesin dompeng yang telah dihidupkan. Setelah itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi **DAENG bin ADIAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan yang lainnya berhasil lari, setelah itu anggota kepolisian langsung menuju ke dua orang yang sedang duduk sekitar 10 meter dari lobang melihat sekelompok orang tersebut melakukan dompeng, pada saat ditanyai oleh anggota kepolisian kedua orang yang mengaku bernama Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)** yang mana sebelumnya ada melakukan kegiatan pertambangan dengan cara di dulang tersebut sehingga mendapatkan hasil komoditi tambang berupa emas ialah dengan cara para Tersangka mengambil pasir yang ada dipinggiran galian lokasi yang mana sebelumnya lokasi tersebut merupakan milik SIDI (DPO) yang sudah digali dengan menggunakan excavator, kemudian setelah itu mendirikan kian yang digunakan untuk menampung hasil sedotan pasir dari dalam lokasi tersebut, setelah itu SIDI memasang mesin penyedot pasir berupa mesin TIANLI ukuran 30 untuk menyedot pasir dari dalam lobang keatas kian, setelah pasir tersebut tersedot dan tersaring karpet yang dipasang di kian, karpet tersebut di semprot menggunakan air untuk mengeluarkan hasil sedotan pasir dari karpet, setelah SIDI selesai melakukan pertamabangan kemudian para Terdakwa datang untuk melakukan pertambangan didalam lobang galian milik SIDI dengan cara para Terdakwa mengambil pasir yang berada didalam tepi galian lalu dimasukan kedalam alat dulang, setelah pasir masuk kedalam alat dulang tersebut kemudian para Tersangka memberikan air yang terdapat di lokasi tersebut dengan tujuan mencuci pasir tersebut, sehingga pasir tersebut terpisah dari komoditi tambang berupa emas dan emas tersebut diolah dengan cara dibakar lalu siap untuk dijual dan pada saat Terdakwa sedang duduk tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa I. **ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO** dan Terdakwa II. **DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. RENDY PUTRA AGUS PRATAMA BIN KUSMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HIKMAL AKBAR alias HIKMAL terhadap Terdakwa I. ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm) dan Sdr. DAENG bin ADIAH yang telah mengangkut hasil pertambangan tanpa izin berupa pasir zircon;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Hamparan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan anggota lainnya diantaranya saksi MUHAMMAD HIKMAL AKBAR alias HIKMAL melakukan pengintaian terhadap adanya sekelompok orang yang melakukan kegiatan dompeng dengan tujuan untuk mencari komiditi tambang berupa emas. Adapun yang berada di dalam lobang tersebut ada sekitar 7 orang, lobang tersebut berdiameter sekitar 80 meter. setelah itu saksi bersama dengan anggota lainnya kemudian menyuruh sekelompok orang yang menghidupkan mesin dompeng yang telah dirangkap dengan peralon dan pipa tersebut yang mengalirkan air ke kian (papan seluncuran) namun sekelompok orang tersebut berlarian meninggalkan mesin dompeng yang telah dihidupkan. Setelah itu saksi berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama Sdr. DAENG sedangkan yang lainnya berhasil lari, sedangkan saksi MUHAMMAD HIKMAL AKBAR alias HIKMAL saat itu langsung menuju ke dua orang yang sedang duduk sekitar 10 meter dari lobang melihat sekelompok orang tersebut melakukan dompeng. Saat ditanyai ternyata kedua orang yang mengaku bernama Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tersebut sebelumnya ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi yang sama dengan membawa hasil pasir warna hitam yang menurut Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



DEDY WAHYUDI tersebut mengandung emas. Setelah itu ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. DAENG tersebut, saksi melihat Sdr. DAENG berada di dalam lobang sedang mendulang dengan cara memasukkan alat dulang ke dalam air yang kemudian ikut pasir setelah itu Sdr. DAENG memutar dan menggoyang-goyangkan alat dulangnya di lokasi lobang yang berukuran diameter sekitar 80 meter. Adapun Sdr. DAENG mendulang menggunakan alat dulang di lokasi tersebut kemudian saat ditangkap Sdr. DAENG melemparkan alat dulang dan ember sedangkan cangkulnya diletakkan di lokasi tersebut. Setelah itu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengambilan terhadap satu buah cangkul, satu buah dulang, dan satu buah ember milik Sdr. DAENG untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa proses penambang yang menggunakan mesin dompok yang saksi lihat tersebut yaitu terdapat mesin dompok yang digunakan untuk menyedot air yang berisi material batuan dan pasir kemudian air tersebut dialirkan ke kian (papan seluncuran yang dialasi karpet) setelah itu karpet tersebut akan menampung pasir, proses itu saksi lihat saat berada di dalam lobang;

- Bahwa ada membawa alat mesin dompok yang digunakan untuk kegiatan pertambangan di dalam lobang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin dong feng merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin NS-100 warna merah, 1 (satu) buah peralon warna abu-abu, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang kecil warna coklat, 1 (satu) buah karpet warna hitam;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tersebut, kedua orang tersebut tidak sedang mendulang atau kegiatan mendompok namun kedua orang tersebut memiliki hasil komiditi tambang berupa pasir berwarna hitam yang diduga mengandung emas. Adapun kedua orang tersebut memiliki hasil komiditi pasir warna hitam tersebut berada di dalam toples yang mana pasir tersebut merupakan hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI;



- Bahwa penjelasan Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI bahwa kedua orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan dengan cara mendulang di lokasi lobang dimana Sdr. DAENG tersebut ditangkap. Adapun kegiatan mendulang yang dilakukan oleh Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tidak ada membawa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan namun kedua orang tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa rencananya melakukan kegiatan pertambangan menggunakan alat yang berada di dalam lobang tersebut. Kedua orang tersebut mengaku bahwa menumpang saja melakukan kegiatan pertambangan di dalam lobang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan kegiatan pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD HIKMAL AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi RENDY PUTRA AGUS PRATAMA alias RENDY terhadap Terdakwa I. ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm) dan Sdr. DAENG bin ADIAH yang telah mengangkut hasil pertambangan tanpa izin berupa pasir zircon;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Hamparan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan anggota lainnya diantaranya saksi RENDY PUTRA AGUS PRATAMA alias RENDY melakukan pengintaian terhadap adanya sekelompok orang yang melakukan kegiatan dompeng dengan tujuan untuk mencari komoditi tambang berupa emas. Adapun yang berada di dalam lobang tersebut



ada sekitar 7 orang, lobang tersebut berdiameter sekitar 80 meter. setelah itu saksi bersama dengan anggota lainnya kemudian menyuruh sekelompok orang yang menghidupkan mesin dromping yang telah dirangkap dengan peralon dan pipa tersebut yang mengalirkan air ke kian (papan seluncuran) namun sekelompok orang tersebut berlarian meninggalkan mesin dromping yang telah dihidupkan. Setelah itu saksi berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama Sdr. DAENG sedangkan yang lainnya berhasil lari, sedangkan saksi RENDY PUTRA AGUS PRATAMA alias RENDY saat itu langsung menuju ke dua orang yang sedang duduk sekitar 10 meter dari lobang melihat sekelompok orang tersebut melakukan dromping. Saat ditanyai ternyata kedua orang yang mengaku bernama Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tersebut sebelumnya ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi yang sama dengan membawa hasil pasir warna hitam yang menurut Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tersebut mengadakan emas. Setelah itu ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. DAENG tersebut, saksi melihat Sdr. DAENG berada di dalam lobang sedang mendulang dengan cara memasukkan alat dulang ke dalam air yang kemudian ikut pasir setelah itu Sdr. DAENG memutar dan menggoyang-goyangkan alat dulangnya di lokasi lobang yang berukuran diameter sekitar 80 meter. Adapun Sdr. DAENG mendulang menggunakan alat dulang di lokasi tersebut kemudian saat ditangkap Sdr. DAENG melemparkan alat dulang dan ember sedangkan cangkulnya diletakkan di lokasi tersebut. Setelah itu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengambilan terhadap satu buah cangkul, satu buah dulang, dan satu buah ember milik Sdr. DAENG untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa proses penambang yang menggunakan mesin dromping yang saksi lihat tersebut yaitu terdapat mesin dromping yang digunakan untuk menyedot air yang berisi material batuan dan pasir kemudian air tersebut dialirkan ke kian (papan seluncuran yang dialasi karpet) setelah itu karpet tersebut akan menampung pasir, proses itu saksi lihat saat berada di dalam lobang;

- Bahwa ada membawa alat mesin dromping yang digunakan untuk kegiatan pertambangan di dalam lobang tersebut yaitu berupa 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



(satu) unit mesin dong feng merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin NS-100 warna merah, 1 (satu) buah peralon warna abu-abu, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang kecil warna coklat, 1 (satu) buah karpet warna hitam;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tersebut, kedua orang tersebut tidak sedang mendulang atau kegiatan mendomping namun kedua orang tersebut memiliki hasil komiditi tambang berupa pasir berwarna hitam yang diduga mengandung emas. Adapun kedua orang tersebut memiliki hasil komiditi pasir warna hitam tersebut berada di dalam toples yang mana pasir tersebut merupakan hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI;

- Bahwa penjelasan Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI bahwa kedua orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan dengan cara mendulang di lokasi lobang dimana Sdr. DAENG tersebut ditangkap. Adapun kegiatan mendulang yang dilakukan oleh Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI tidak ada membawa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan namun kedua orang tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa rencananya melakukan kegiatan pertambangan menggunakan alat yang berada di dalam lobang tersebut. Kedua orang tersebut mengaku bahwa menumpang saja melakukan kegiatan pertambangan di dalam lobang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan kegiatan pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUANA SJAHOEDDIN, S.T., M.H., AIIArb dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat sebagai Ahli Pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang;
- Bahwa di lokasi Hampanan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa selama seseorang ataupun Badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah kegiatan Operasi Produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa adapun dokumen yang dimiliki Para Terdakwa dapat berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) jika pertambangan tersebut dikelola oleh penduduk setempat;
- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu Eksplorasi dan Operasi Produksi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kegiatan usaha pertambangan, dimana kegiatan pengolahan lumpur yang mengandung mineral emas merupakan pertambangan, serta terdapat alat pengolahan emas untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Tahapan kegiatan tersebut masuk dalam tahap kegiatan operasi produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang merupakan kegiatan usaha pertambangan dan termasuk Eksplorasi atau Operasi Produksi;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tahap eksplorasi, maka perorangan / koperasi / badan usaha wajib memiliki salah satu diantara IUP / IUPK / IPR / Kontrak Karya / Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan dan Batubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupun operasi produksi dan Terdakwa apabila tidak memiliki perijinan seperti diatas maka dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ROHMAN ROHIM ALIAS ROHMAN BIN SARJONO

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah mengangkut pasir zircon hasil kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Hamparan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sedang duduk di bawah pohon kelapa sawit, yang mana pada saat itu Terdakwa I baru datang di lokasi tersebut dengan tujuan akan melakukan kegiatan pertambangan dikarenakan Terdakwa I baru selesai bekerja di PT. Wahana Hijau Indah BGA Group;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dengan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI datang ke lokasi pertambangan ilegal Hamparan I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah bertujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal yakni mendulang emas yang terdapat pada pasir putih yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa pemilik lokasi dan alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan ilegal di lokasi Hamparan I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah Sdr. SIDI yang merupakan paman Terdakwa I yang bertempat tinggal di Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan Sdr. SIDI yang terletak di lokasi Hamparan I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut tersebut ialah awalnya dengan cara membuka lahan dengan menggunakan excavator, kemudian setelah itu mendirikan kian yang digunakan untuk menampung hasil sedotan pasir dari dalam lokasi tersebut, setelah itu Sdr. SIDI memasang mesin penyedot pasir berupa mesin TIANLI ukuran 30 untuk menyedot pasir dari dalam lobang ke atas kian, setelah pasir tersebut tersedot dan tersaring karpet yang dipasang di kian, karpet tersebut disemprot menggunakan air untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mengeluarkan hasil sedotan pasir dari karpet, setelah pasir dari karpet tersebut terpisah dan masuk ke dalam alat dulang, pasir tersebut didulang menggunakan air untuk memisahkan komoditi tambang berupa zirkon dan emas;

- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan pertambangan ilegal di lokasi pertambangan milik Sdr. SIDI yang terletak di lokasi Hamparan I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah dikarenakan atas inisiatif Terdakwa I sendiri, karena sebelumnya Terdakwa I pernah meminta izin dengan Sdr. SIDI untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasinya, dan Sdr. SIDI mengizinkan Terdakwa I untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan pertambangan ilegal di lokasi pertambangan milik Sdr. SIDI tersebut tidak menggunakan semua alat milik Sdr. SIDI, melainkan Terdakwa I hanya meminjam alat dulang saja, dikarenakan Terdakwa I hanya mendulang pasir-pasir yang terdapat di lokasi tersebut untuk mencari komoditi tambang berupa emas;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

Terdakwa II. DEDY WAHYUDI ALIAS DEDI BIN AYUB ALM

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa II telah mengangkut pasir zirkon hasil kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan dan Terdakwa I. ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Hamparan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II melakukan pertambangan bersama-sama dengan Terdakwa I. ROHMAN ROHIM dengan menggunakan alat untuk melakukan penambangan yaitu dulang dan ember;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa II lakukan yaitu dengan cara awalnya menyiapkan dulang dan toples kemudian setelah itu menunggu orang pekerja dongfeng selesai melakukan kegiatan penambangan, lalu setelah itu barulah Terdakwa II melakukan kegiatan dengan cara mendulang kemudian pasir yang diduga memiliki kandungan emas tersebut dimasukkan ke dalam toples;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan kegiatan pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna merah yang berisi pasir;
- 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli warna biru;
- 1 (satu) unit mesin NS-100 warna merah;
- 1 (satu) buah paralon warna abu-abu;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah;
- 1 (satu) buah selang kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Uji Kadar Terhadap Sample Barang Bukti dari PT. Gading Mas Group Nomor: 01/GMG/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sample mengandung Zircon (ZrO_2) sebanyak 34% (tiga puluh empat persen) dan besi (Fe) sebanyak 52% (lima puluh dua persen).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan dan ditangkap kepolisian karena melakukan penambangan tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Lokasi Hamparan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat diamankan kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna merah yang berisi pasir, 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mesin NS-100 warna merah, 1 (satu) buah paralon warna abu-abu, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang kecil warna coklat dan 2 (dua) buah karpet warna hitam;

- Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk menambang emas yang terdapat pada pasir putih di lokasi pertambangan ilegal Hambaran I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa pemilik lokasi dan alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan ilegal di lokasi Hambaran I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah Sdr. SIDI yang merupakan paman Terdakwa I. Rohman Rohim yang bertempat tinggal di Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dengan cara membuka lahan dengan menggunakan excavator, kemudian setelah itu mendirikan klan yang digunakan untuk menampung hasil sedotan pasir dari dalam lokasi tersebut, setelah itu Sdr. Sidi memasang mesin penyedot pasir berupa mesin tianli ukuran 30 untuk menyedot pasir dari dalam lobang ke atas klan, setelah pasir tersebut tersedot dan tersaring karpet yang dipasang di klan, karpet tersebut disemprot menggunakan air untuk mengeluarkan hasil sedotan pasir dari karpet, setelah pasir dari karpet tersebut terpisah dan masuk ke dalam alat dulang, pasir tersebut didulang menggunakan air untuk memisahkan komoditi tambang berupa zirkon dan emas;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan ilegal di lokasi pertambangan milik Sdr. Sidi yang terletak di lokasi Hambaran I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah dikarenakan atas inisiatif Terdakwa I. Rohman Rohim sendiri, karena sebelumnya Terdakwa I. Rohman Rohim pernah meminta izin dengan Sdr. Sidi untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasinya, dan Sdr. Sidi mengizinkan Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan ilegal di lokasi pertambangan milik Sdr. SIDI tersebut tidak menggunakan semua alat milik Sdr. SIDI, melainkan Terdakwa I. Rohman Rohim hanya meminjam alat dulang saja, dikarenakan Terdakwa I. Rohman Rohim hanya mendulang pasir-pasir yang terdapat di lokasi tersebut untuk mencari komoditi tambang berupa emas;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli Buana Sjahboeddin, S.T., M.H., Aiiarb, bahwa di lokasi Hampan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I. ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)**, diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Para Terdakwa telah diamankan dan ditangkap kepolisian karena melakukan penambangan tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Lokasi Hamparan I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan pada saat diamankan kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna merah yang berisi pasir, 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin NS-100 warna merah, 1 (satu) buah paralon warna abu-abu, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang kecil warna coklat dan 2 (dua) buah karpet warna hitam;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk menambang emas yang terdapat pada pasir putih di lokasi pertambangan ilegal Hambaran I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa pemilik lokasi dan alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan ilegal di lokasi Hambaran I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah Sdr. SIDI yang merupakan paman Terdakwa I. Rohman Rohim yang bertempat tinggal di Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dengan cara membuka lahan dengan menggunakan excavator, kemudian setelah itu mendirikan kian yang digunakan untuk menampung hasil sedotan pasir dari dalam lokasi tersebut, setelah itu Sdr. Sidi memasang mesin penyedot pasir berupa mesin tianli ukuran 30 untuk menyedot pasir dari dalam lobang ke atas kian, setelah pasir tersebut tersedot dan tersaring karpet yang dipasang di kian, karpet tersebut disemprot menggunakan air untuk mengeluarkan hasil sedotan pasir dari karpet, setelah pasir dari karpet tersebut terpisah dan masuk ke dalam alat dulang, pasir tersebut didulang menggunakan air untuk memisahkan komoditi tambang berupa zirkon dan emas dan Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan ilegal di lokasi pertambangan milik Sdr. Sidi yang terletak di lokasi Hambaran I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah dikarenakan atas inisiatif Terdakwa I. Rohman Rohim sendiri, karena sebelumnya Terdakwa I. Rohman Rohim pernah meminta izin dengan Sdr. Sidi untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasinya, dan Sdr. Sidi mengizinkan Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan ilegal di lokasi pertambangan milik Sdr. SIDI tersebut tidak menggunakan semua alat milik Sdr. SIDI, melainkan Terdakwa I. Rohman Rohim hanya meminjam alat dulang saja, dikarenakan Terdakwa I. Rohman Rohim hanya mendulang pasir-pasir yang terdapat di lokasi tersebut untuk mencari komoditi tambang berupa emas dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli, Buana Sjahboeddin, S.T., M.H., Aiarb, bahwa di lokasi Hambaran I yang beralamat di Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut sehingga dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin dengan cara membuka lahan dengan menggunakan excavator, kemudian setelah itu mendirikan kian yang digunakan untuk menampung hasil sedotan pasir dari dalam lokasi tersebut, setelah itu Sdr. Sidi memasang mesin penyedot pasir berupa mesin tianli ukuran 30 untuk menyedot pasir dari dalam lobang ke atas kian, setelah pasir tersebut tersedot dan tersaring karpet yang dipasang di kian, karpet tersebut disemprot menggunakan air untuk mengeluarkan hasil sedotan pasir dari karpet, setelah pasir dari karpet tersebut terpisah dan masuk ke dalam alat dulang, pasir tersebut didulang menggunakan air untuk memisahkan komoditi tambang berupa zirkon dan emas dan Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan ilegal di lokasi pertambangan milik Sdr. Sidi yang terletak di lokasi Hampanan I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, tersebut ialah dikarenakan atas inisiatif Terdakwa I. Rohman Rohim sendiri, karena sebelumnya Terdakwa I. Rohman Rohim pernah meminta izin dengan Sdr. Sidi untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasinya, dan Sdr. Sidi mengizinkan Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan ilegal tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan untuk melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa terbukti secara melawan hukum turut serta melakukan penambahan tanpa izin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm)** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta dalam hal ini belum sempat menikmati hasil tindakan pidananya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna merah yang berisi pasir, 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin NS-100 warna merah, 1 (satu) buah paralon warna abu-abu, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah, 1 (satu) buah selang kecil warna coklat dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROHMAN ROHIM alias ROHMAN bin SARJONO dan Terdakwa II. DEDY WAHYUDI alias DEDI bin AYUB (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples warna bening dengan tutup warna merah yang berisi pasir;
 - 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin NS-100 warna merah;
 - 1 (satu) buah paralon warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan selang gabang warna merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang kecil warna coklat;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)